



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETA PAN

Nomor: 0009/Pdt.P/2014/PA. Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

XXXXX BIN XXXXX umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 001, Rw 009, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai **“Pemohon I”**

XXXXX BINTI XXXXX, umur : 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 001, Rw 009, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Telah mempelajari dengan seksama semua surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0009/Pdt.P/2014/PA.Mkd, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/08/X/1988 ;

Hal.1 dari 11hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXX**, umur 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama **XXXXXX**, anak yang dilahirkan dari seorang ibu bernama **XXXXXX** yang beralamat didusun Demangan Desa Kebonrejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
4. Bahwa dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Ibu kandung dari **XXXXXX** (**XXXXXX**) tidak keberatan, karena ibu kandung dari **XXXXXX** tidak mampu mengurus dan memberikan biaya hidup anaknya, oleh karena itu Ibu kandung dari **XXXXXX** (**XXXXXX**) tidak keberatan anaknya akan dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II. ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mengasuh anak angkatnya yang bernama **XXXXXX** binti **XXXXXX** sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan meghadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amrnya berbunyi :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**XXXXXX BIN XXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXX ASTUTI BINTI XXXXXX**) terhadap anak yang bernama (**XXXXXX BIN XXXXXX**)
- 3) Membebankan seluruh biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan dan kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang hak-hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya serta hak-hak hadlonah (mengenai pendidikan dan biaya hidup lain) serta hak-hak berkaitan dengan anak angkat terhadap orang tua angkatnya serta hak orang tua terhadap anak angkatnya, kemudian dibacakan permohonan

Hal.2 dari 11 hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yang ternyata para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan alat – alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P1) ;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor: 171/ 08/X/1988 tanggal 07 Oktober 1988 atas nama Pemohon I dan Pemohon I yang di keluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P 2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL 667.0271078 tertanggal 27 Maret 2012 atas nama XXXXX BIN XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P 4)
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor 900/506 tertanggal 18 Nopember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P 5);
6. Fotokopi data Pensiun atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh PT Taspen Cabang Yogyakarta Nopen 13081161000 tanggal 15 Mei 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P 5);
7. Fotokopi daftar perincian gaji yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo atas nama Pemohon II **DRA. XXXXX, Daftar** Perincian Gaji Bulan Mei 2013 yang dikeluarkan

Hal.3 dari 11hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA al Ma'arif Wates Kulon Progo tanggal 20 Mei 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;

8. Surat Keterangan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/10/I/2014/INTELKAM yang dikeluarkan Kapolsek XXXXX tanggal 2 Januari 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P 5);
9. Surat Keterangan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/798/I/2013/INTELKAM yang dikeluarkan Kapolsek XXXXX tanggal 08 Mei 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P 6);

Menimbang, bahwa Ibu kandung XXXXX sebagai saksi mengaku ;

Saksi I Nama XXXXX BINTI XXXXX, umur 43. Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Demangan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang; telah datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari XXXXX;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung tidak keberatan anaknya diangkat oleh para Pemohon ;

SAKSI II : Nama : XXXXX BIN XXXXX, umur : 57 tahun, agama Islam, pekerjaan : PNS, tempat tinggal di dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mempunyai satu orang anak kandung ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak bernama: XXXXX bin XXXXX ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon 1 bekerja sebagai pensiunan PNS dan Pemohon II masih aktif sebagai PNS ;

Hal.4 dari 11hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mampu untuk memberikan Pendidikan dan bimbingan keagamaan terhadap **XXXXXX bin XXXXX** karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu dan berbudi baik.
- Bahwa para Pemohon adalah termasuk orang Islam yang taat beribadah.
- Bahwa ibu kandung **XXXXXX** masih hidup dan rela anaknya dimabil sebagai anak angkat oleh para Pemohon.
- Bahwa **XXXXXX BIN XXXXX** sekarang sudah diasuh oleh para Pemohon ;

SAKSI II Nama : XXXXX BIN XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di dusun **XXXXXX RT 1 RW 15** Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Magelang dan setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mempunyai satu orang anak kandung ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak bernama: **XXXXXX bin XXXXX** ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon 1 bekerja sebagai pensiunan PNS dan Pemohon II masih aktif sebagai PNS ;
- Bahwa Pemohon I mampu untuk memberikan Pendidikan dan bimbingan keagamaan terhadap **XXXXXX bin XXXXX** karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu dan berbudi baik.
- Bahwa para Pemohon adalah termasuk orang Islam yang taat beribadah. Bahwa ibu kandung **XXXXXX** masih hidup dan rela anaknya dimabil sebagai anak angkat oleh para Pemohon.
- Bahwa **XXXXXX BIN XXXXX** sekarang sudah diasuh oleh para Pemohon ;

Hal.5 dari 11 hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal apapun dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres tahun 1991 “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Menimbang, bahwa Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkara Permohonan Pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. dengan demikian permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Magelang oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadikl perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk terbukti orang tua kandung dari **XXXXXX BIN XXXXX** bertempat

Hal.6 dari 11hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Demangan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, dengan demikian permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas I B Mungkid

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4) fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** terbukti anak kandung dari **XXXXXX**.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengangkatan anak karena selama masa pernikahannya baru mempunyai satu orang anak bernama **XXXXXX** umur 13 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti (P5, P 6, P7 P8 dan P9) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi adalah tetangga Para Pemohon dan telah mengenal ibu kandung **XXXXXX**, Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat anak bernama **XXXXXX bin XXXXXX**, saksi tahu, para Pemohon bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan yang cukup, Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk mendidik anak angkatnya karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berbudi baik, Pemohon I dan Pemohon II orang taat menjalankan ajaran Islam; .

Menimbang, bahwa beberapa prinsip Hukum Islam dalam Pengangkatan anak adalah, Hukum Islam membolehkan Pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan anak seperti Pendidikan dan bimbingan (hadlonah), sedangkan hubungan keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat adalah melalui wasiyah wajibah.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak adalah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan anak.

Menimbang, bahwa persoalan Pengangkatan anak dalam Hukum Islam adalah berpindahnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua

Hal.7 dari 11hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatnya mengenai biaya hidup, biaya pendidikan, bimbingan Agama dan lain-lain dengan tidak memutuskan nasab dari orang tua kandungunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah termasuk orang yang berahlak mulia dan memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat yang akan memelihara dan mengasuh anak baik dari segi moral maupun material, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al Bajuri Juz II halaman 198 :

العفة ولامانة فلا حضة لفاسق تاركة الصلاة فلا حضة لها

Artinya : Mempunyai sifat iffah dan amanah yang mencegah dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai, jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagaian dari kefasikannya adalah meninggalkan sholat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal Nomor: 171/ 08/X/1988 tanggal 07 Oktober 1988 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang
2. Bahwa XXXXX adalah anak dari XXXXX ;
3. Bahwa orang tua dari XXXXX tidak keberatan anaknya dijadikan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kepentingan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon I dibebani membayar semua biaya perkara ini.

Hal.8 dari 11hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama **XXXXX bin XXXXX** menjadi anak angkat Pemohon I (**XXXXX BIN XXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXX BINTI XXXXX**).
3. Membebaskan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Robius Tsaniyah 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Mukhlas, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. A. Latif** dan **Drs. Umar Mukmin** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Asdad, SH** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Drs. MUKHLAS, SH MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

DRS. A. LATIF

HAKIM ANGGOTA

TTD

DRS UMAR MUKMIN.

PANITERA

TTD

ASDAD, SH

Hal.9 dari 11hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 165.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-

PENETAPAN DISALIN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI. SH.

Hal.10 dari 11hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2014. PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)